



WALIKOTA BANJARBARU

PERKATA BANJARBARU

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur aectira bcrdaya glum dan berhasil/ guns sena ineningkatkan komperensi pegawai dalam melaksanakan tugas pemenntahan dan pcmbangunan, perlu memberikun kesempatan kepada Pcgawal Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pcmerintah Kota Banjarbaru untuk mengikuti pendidikan melalui Julur izin belajar;
 - b. bahwa pelaksanaan pemberian izin belajar terhadap Pegawai Negeri Sips! dan Pegaiwai Tidak Temp di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang belajar pada Perguruan Tinggi *tau Lembaga Pendidikan Formal lainnya, make dalam rangka kepentingan manajemen kepegawaian dan tertib administrasi kepegawaieut dipandang perlu untuk mengatur kembali tats cara dun persyaraUm pemberian izin belajnr;
 - c. bahwa berdrisarkan prrtimbangan sebagannana dimaksud dalam hung a dan hung b perlu menetapkan Peraturan Walikota Brinjarbaru;
- Mengingat
- I. Undang-Undang Namur 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembantn Negara Republik Indonesia Nomor 304111 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Komar 8 Tabun 1974 tentang Pokok-Pokok Kcpegavedian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negurn Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Untiring - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bunjarbaru (Lembaran Newt, Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megan Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ncgaru Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan kedue atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megan' Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Hogan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lcmbanin Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
5. Pcraturan Pemerintith Homer 10 Tabun 1979 tentang Penilaian Pelakasnuan Pekerpuin Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homer 3134);
6. Peraturan Pcmcrintah Humor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negate Republik Indonesia Tabun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah Homer 16 Tabun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negtua Republik Indonesia Komar 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formaei Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana reish diubah dengan Peraturan Pemerintah Homer 54 Tabun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tabun 2000 Formosa Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil lLembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Humor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2002 tentang Perubahan Pans Pcraturan Pemerinuth Nomor 99 Tabun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Humor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadikan Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4) ;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Hoyt Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan. Pelatihan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datum Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan izin belajar.
5. Pembina Min belajar adalah SKPD yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Mahasiswa izin belajar adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapatkan izin melanjutkan pendidikan di luar jam dinas dan tidak menanggung biaya dengan kewajibannya ditempatkan kerja yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya diluar jam kerja Man *biaya* sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
8. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, tepat dan efisien.

9. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
10. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan digaji oleh APBD Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PIT adalah pegawai honorer yang bertugas dan digaji oleh APBD Pemerintah Kota Banjarbaru.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Raoul 2

- (1) Maksud pemberian izin belajar adalah memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PIT) untuk mengikuti program pendidikan formal di luar jam kekinan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- (2) Izin Belajar bertujuan :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal kekinan yang lebih tinggi secara mandiri;
 - b. meningkatkan profesionalisme dalam bidang tugasnya;
 - c. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pemersatu dan perekat pertatuan dan kesatuan instansi;
 - d. terwujudnya aparatur yang memiliki loyalitas dan kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B A B III TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Pemberian izin belajar merupakan komitmen strategis instansi dalam upaya pengembangan sumber daya aparatur secara mandiri sebagai bentuk kepedulian untuk mengembangkan diri.

Pemberian izin belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur (formasi) yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja.

- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan izin belajar apabila memenuhi persyaratan kepegawaian yang telah ditetapkan dengan memperhatikan (Orman yang tersebut).

Pasal 4

- II) Dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang belum mengikuti pendidikan formal harus dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan kebutuhan format dan misi organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar boleh meninggalkan pekena sehari-hari yang ditugaskan kepadanya.

Pasal 5

Izin belajar untuk mengikuti pendidikan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pendidikan tidak meninggalkan tugas dan dilaksanakan di luar jam kerja / kedinasan;
 - c. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dan atau memperoleh izin penyelenggaraan program studi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bukan kakas jauh yang dilarang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. tidak sedang menjalani dan / atau sedang proses peninjauan hukuman disiplin;
- I pendidikan yang diikuti ada relevansinya dengan bingkai tugas yang bersangkutan;
- g. tidak sedang mengikuti pendidikan formal yang sejenis dan setingkat;
 - h. tidak pernah menuntut penyesuaian gaji;
 - i. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
 - j. pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti pendidikan di luar daerah apabila jenis dan mata tingkat / strata pendidikan yang dibutuhkan sesuai formasi di dalam daerah tidak edit.

Pasal 6

Peryaratan kepangkatan dan persyaratan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk izin belajar :

- a. Jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan yang sederajat, Pangkat Golongan Ruang minimal **JU III** Muda (I/a) dengan masa kerja 2 (dua) tahun;
 - b. Jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat. Pangkat Golongan Ruang Juru (I/e) dengan masa kerja 2 (dua) tahun;
 - c. Jenjang Pendidikan Diploma I, II dan III
Pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja 2 (dua) tahun;
 - d. Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV
Pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda (II/e) dengan masa kerja 2 (dua) tahun;
 - e. Jenjang Pendidikan Magister (S2)
Pangkat Golongan Ruang Peserta Muda (III/e) dengan masa kerja 2 (dua) tahun dan setelah disesuaikan pendidikan Sarjana 51;
 - f. Jenjang Pendidikan Dokter (S3)
Pangkat Golongan Ruang Penata (III/e) dengan masa kerja 2 (dua) tahun dan setelah disesuaikan pendidikan Program 52.
- (2) Persyaratan kepangkatan dan persyaratan administrasi bagi pejabat fungsional tertentu sekarang - kurangnya masih 2 (dua) tahun dalam pangkat dan atau telah disesuaikan dalam jabatan fungsional berdasarkan pendidikan terakhir.
 - (3) Penempatan administrasi bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) minimal mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
 - (4) Usul penempatan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah dengan menyampaikan surat keterangan dan lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa Pegawai tersebut benar-benar terdaftar pada semester sebelumnya yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat diberikan izin belajar selama pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mendapatkan rekomendasi dan pimpinan unit kerjanya.
- (2) Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah mendapatkan izin belajar pada semester sebelumnya & pendidikan yang diterima tidak menjadi jaminan untuk penyesuaian golongan dan penyesuaian gaji.

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melanggar ketentuan Peraturan ini, maka terhadap izin belajar yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (4) Tanpa mengurangi minat Pegawai Negeri Sipil yang akan meningkatkan kemampuan dan ketampilannya melalui jenjang pendidikan formal, maka dalam rangka tertib administrasi izin belajar akan diberikan secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah tercantum atau diakui dalam data kepegawaianya.
- Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus kuliahnya dan tidak mempunyai izin belajar dapat diberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah lulus berdasarkan apish yang dimiliki dengan memperhatikan kesesuaian keilmuannya dengan tugas pokok dan fungsinya serta tersedianya formasi.
- (6) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah lebih tinggi sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah lulus berdasarkan ijazah yang dimiliki dengan memperhatikan kesesuaian keilmuannya dengan tugas pokok dan fungsinya serta tersedianya formasi.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal II

- (I) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan izin belajar kepada Wakil Walikota Banjarbaru.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat izin belajar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

BAB V

PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM BELAJAR

Mud 12

- Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan izin belajar dan pangkatnya belum disesuaikan dengan ijazahnya, maka kenaikan pangkatnya dapat diusulkan apabila formasi tersedia dan kenaikan pangkatnya melalui ujian penyesuaian ijazah.
- 121 Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat I I₁ dapat diberikan apabila:
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat (I/b) untuk penyesuaian ke golongan

- b. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat (II/b) untuk penyesuaian ke golongan III;
 - c. setup unsur pendataan prestasi kerja DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir selkurang4ammnya bernilai baik.
- (3) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terhadap bagi pejabat fungsional tertentu dikecualikan dari ujian penyesuaian jumlah dan masa kepangkatan tetap ijazahnya akan diperhitungkan pada Penetapan Angka Kredit (PAK) berdasarkan petunjuk teknis jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (4) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari golongan II ke golongan III terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mendapat ijazah lebih tinggi sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan atau mendapatkan ijazah lebih tinggi dengan mendapatkan surat keterangan lulus dapat diberikan setelah yang bersangkutan sekurang4curangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat II/c.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan izin belajar dengan pangkat yang telah setara dengan pendidikannya, maka tidak discusai lagi *ijazahnya* dan terhadap ijazah yang diterima akan diusulkan untuk pencantuman gelar serta dicatat dalam administrasi kepegawaianya sebagai dasar untuk pencapaian pangkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan apabila formula tersedia.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (11) Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus ujian penyesuaian ijazah tahun 2012 untuk kenaikan pangkatnya dapat diproses dengan ketentuan :
- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat (I/b) untuk penyesuaian ke golongan II;
 - b. sekurang-kurangnya [dua 2 (dua) tahun dalam pangkat (II/b) untuk penyesuaian ke golongan III;
 - c. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat (III/a) untuk penyesuaian ke golongan III/b.
- (2) Pemberian izin belajar ke Pendidikan Magister (S2) bagi PUS yang pengangkatan awalnya bukan berdasarkan jenjang formasi satjana S1 dan Diploma IV pemberian izin belajarnya sekurang-kurangnya setelah berpangkat Pnata Muth' (111/a).
- (31) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan permohonan izin belajar sebelum peraturan ini diberlakukan, maka pemberian izin belajarnya tetap berpedoman pada ketentuan yang terdahulu.

BAB VU
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Demikian diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lain yang tetap di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Batas Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Juli 2013

WALIKOTA BANJARBARU



H. M. RUZ Aidin Boor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,



ARIUMNI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
Tahun 2013 Nomor

Paso.] 8

Usul ini bekaar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pnsal 7 hams melampirkan

- a. surat permohonan kcpada Waltham Banjarbaru melalui Kepala Sadao Kepegawaian Daenth dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru yang 'flab threkomcndasikan kcpalu unit kerjanya;
- b. foto copy sah surts keputusan pangknt terakhir unruk PNS *dun* bagi PTT melampirkan folocopy surat keputusan pengangkatan sebagai PTT;
- c. foto copy sah daftar penilman pelaksanaan turt pekerjaan DP3 I (sale) tahun terakhir dengan nilai sctiap unsur rata - rata bernilai balk;
- d. foto copy soh nasal, dan transkrip nilai terakhir;
- c. uraian tugas yang bersangkutan yang telah disahkan olch kepala unit kerjanya;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. daftar penetapan angka kredit tcridchir bagi pejabat fungsional tcrtentu;
- h. foto copy Surat Keputusan penyesuaum Juba um fungsional tertentu;
- i. sonic pcmyataan yang menyatakan bersedia tidak akan menuntut pcnyesuaian ijazah;
surat pemyataan tidak pernah *dun* atau scdang mannikin' atau dalam proses pcnjatuhan distplin tingloat sedang maupun tingkat beret dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- k. semen berkas kelengkapan permohonan izin belajar dilegalistr okh pejabat pengelola kepegawaian tempatnya bertugas.

Pasal 9

Pegawm Negeri Sipil dan Pegawat Ticlak Temp yang mengikuu pendidikan ants kematian scndiri di luar jam kerja dan tanpa ada inn belajar *dun* Walikota Banjarbaru, yang bersanglcutan tidak akan diberikan *Civil Effect* kepegawaian terhadap *ijazah yang* chperolehnya.

Pasal 10

- 11) Bagi Pegawai Negen Sim) yang mutest dart daerah lain dan telah memiliki inn belajar dari Instansi asalnya, maka surat izin belajar tersebut dapat diberikan penetapan kembali apabila pendidikan yang Mutual tersebut sesuai Itctcrituan yang berlaku, namun inn belkiar tcrsrbut tidok menjadi jaminan untuk depot diberikan penyesuman ijazah.
- (2) Prosedur pengusulan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar pada lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainyu dilakukan setelah mcndapat rekomendasi pimpinan unit kerjanya den dilukaanakan scam bcrjenning untuk diteruskan kepada Walikota Banjarbaru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Dengan dibcrlakukannya Peraturan Walikota ini make Pcraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoincut Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negcri Sipil dan Pegawai Tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berne Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 281 dicabut dan dinyatakan ticlak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmrintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya datum Bente Daerah Kota Banjarbaru.

Ditctapkan di **Banjarbaru**
pada tanggal 5 Pobrutir | **2013**

WALIKOTA BANJARRARV 



H. M. RUZAIDIN MOOR

Diundangkan di **Banjarbaru**
pada tanggal . . . **2013**

BEKRETERARIS DAERAH,S,



H. M. AHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TABUN 2013 NOMOR